



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR : 07/ORT.7/1118/2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya, tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 117/ORT.07/01/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2022

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2022, yang terdiri dari :

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR: 07/ORT.7/1118/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	Iskandar, S. S.os	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Masrur, MA	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Muhammad Yusuf, S.Pd	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	Hasanuddin, SE	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	Darkasyi Abdul Hamid, S.Pd	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1	Iswandi., S.Sos	Sekretaris	Ketua	Ketua
a. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Masykur, S.Pd.I	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KIP Pidie Jaya - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi.
2	Nazaruddin, SE	Staf	Asesor	
3	Marzuki, S.Sos	Staf	Anggota	

b. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1	Nurrahmawati, SH, M.IP	Sub Koordinator Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan KIP Kabupaten Pidie Jaya - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KIP Pidie Jaya.
2	Muhammad Khalil, SH	Staf	Asesor	
3.	Safrizal	Staf	Anggota	
c. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1	Nurrahmawati, SH, M.IP	Sub Koordinator Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur.
2	Muhammad Khalil, SH	Staf	Asesor	
3	Safrizal	Staf	Anggota	
d. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1	Isnaini, SE	Sub Koordinator KUL	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government
2	Maimun Mahmilul, S.IP	Staf	Asesor	
3	Dahlan, A.Md	Staf	Anggota	
4.	Nurhayati, A.Md	Staf	Anggota	

e. TIM SISTEM MANAJEMEN SDM				
1	Nurrahmawati, SH, M.IP	Sub Koordinator Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akutable dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan system penilaian kerja individu - Membangun system dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2	Muhammad Khalil, SH	Staf	Asesor	
3	Safrizal	Staf	Anggota	
f. TIM PENGAWASAN				
1.	Nurrahmawati, SH, M.IP	Sub Koordinator Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KIP Kabupaten Pidie Jaya. - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan Consulting
2.	Muhammad Khalil, SH	Staf	Asesor	
3.	Safrizal	Staf	Anggota	
g. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Masykur, S.Pd.I	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan publik. - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik - Menyusun Idikator Kinerja Utama (IKU) KIP Kabupaten Pidie Jaya.
2.	Nazaruddin, SE	Staf	Asesor	
3.	Marzuki, S.Sos	Staf	Anggota	

h. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Mahmunir, S.Kom	Sub Koordinator Teknis Penyelenggara Pemilu dan Parmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Fendi Santria, S.IP	Staf	Asesor	
3.	Syahridal	Staf	Anggota	
C. TIM AGEN PERUBAHAN				
1	Iswandi, S.Sos	Sekretaris	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi. - Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada TIM Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
2.	Masykur, S.Pd.I	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	Isnaini. SE	Koordinator Subbagian KUL	Anggota	

Ditetapkan di Meureudu
Pada tanggal, 17 Januari 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA,

ttd,

ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA
Kasubbag Hukum Dan SDM,


Nurrahmawati